



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LILIAN EVI HENDERSON LOBANG, S.Sos**
2. Tempat lahir : **KUPANG**
3. Umur/Tanggal lahir : **31/21 Desember 1992**
4. Jenis kelamin : **Perempuan**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Mengkudu 26, RT 018 / RW 007, Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang**
7. Agama : **Kristen**
8. Pekerjaan : **Karyawan swasta**

Terdakwa Lilian Evi Henderson Lobang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fredrik Jaha, S.H., M.H, dkk Advokad/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Shopping Center RT016/RW005 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa khusus No.12/FD&R/PH/Pid-UM/VI/2024/SKK tertanggal 20 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lilian Evi Henderson Lobang, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat [1] KUHP seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lilian Evi Henderson Lobang, S.Sos., berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak Terdakwa ditangkap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Lilian Evi Henderson Lobang, tertanggal 16 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD-BPHTB dari Bank NTT tahun 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD-BPHTB dari Dispenda Kota Kupang tahun 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 08 November 2022.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul depan dan belakang bergambar Kimono yang terdapat catatan tanda terima uang pembayaran pajak dari pelapor Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. kepada terlapor Lilian Evi Henderson Lobang;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul depan dan belakang bergambar kartun dengan tulisan Fahionista yang terdapat catatan tanda terima uang pembayaran pajak dari pelapor Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. kepada terlapor Lilian Evi Henderson Lobang;

Dikembalikan kepada korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa telah mengganti dengan membayar uang sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan juta rupiah, dan telah menjaminkan sebuah sertifikat tanah ysang kiswaran nilainya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Terdakwa juga sudah pernah membayar dengan mencicil uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Saksi Korban dengan tetapi meminta agar Terdakwa membayar penuh sehingga karena ada jaminan sertifikat sehingga sudah masuk dalam ranah perdata sehingga Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa dari awal sudah mengakui telah melakukan pengelapan uang milik klien Saksi Korban dan tetap berpendirian pasdauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Lilian Evi Henderson Lobang, S.Sos pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 pada jam yang tidak dapat diingat lagi secara pasti atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2022 sampai bulan November tahun 2022, bertempat di kantor Notaris PPAT Serlina Sari Dewi Darmawan, SH.,M.Kn yang beralamat di Jalan Frans Seda Nomor 18 B-C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan "Beberapa Perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja di kantor Notaris dan PPAT SERLINA SARI DEWI DARMAWAN, SH.,M.Kn, sejak sekitar bulan Juni 2021 sebagai staf dan bertugas untuk melakukan pembayaran pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022, Serlina Sari Dewi Darmawan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nomor objek pajak : 537102001400100700 atas nama wajib pajak Kornelis Jonson Mail dengan jumlah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 08 November 2022, Serlina Sari Dewi Darmawan menyerahkan uang kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nomor objek pajak : 537104001200900090004 atas nama wajib pajak Hasma dengan jumlah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan November 2022, Serlina Sari Dewi Darmawan mendapat informasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang bahwa berkas yang diajukan untuk pendaftaran balik nama sertifikat tanah tidak diterima karena salah satu bukti data yang diajukan berupa bukti setoran uang pajak ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang datanya Non Valid/ tidak Valid disistem Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang tersebut, selanjutnya Serlina Sari Dewi Darmawan menanyakan kepada terdakwa namun terdakwa selalu beralasan dan mengulur-ulur waktu sehingga Serlina Sari Dewi Darmawan menyuruh staf lainnya bernama Milka Dahlia Ratu Lele untuk mengecek langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang;
- Bahwa pada saat Milka Dahlia Ratu Lele pergi mengecek ke kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang, ia membawa serta bukti setoran pajak dari kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang yang dibawa oleh terdakwa saat pengajuan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kupang mengatakan bahwa tidak mengenal bukti surat setoran tersebut dan tidak pernah mengeluarkan bukti setoran tersebut lalu Milka Dahlia Ratu Lele langsung pergi mengecek ke pihak bank NTT dan ternyata pihak bank NTT juga mengatakan bahwa bukti setoran tersebut tidak benar;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Milka Dahlia Ratu Lele, barulah diketahui bahwa ternyata terdakwa tidak pernah membayar Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nomor objek pajak : 537102001400100700 atas nama wajib pajak Kornelis Jonson Mail dengan jumlah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan juga terdakwa tidak pernah membayar Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nomor objek pajak : 537104001200900090004 atas nama wajib pajak HASMA dengan jumlah sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tetapi uang tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri;
- Akibat perbuatan terdakwa, Serlina Sari Dewi Darmawan mengalami kerugian sebesar Rp.109.000.000,- [seratus Sembilan juta rupiah];

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Serlina Sari Dewi Darmawan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah karyawan Saksi di Kantor Notaris PPAT milik Saksi;
 - Bahwa kejadian pastinya Saksi tidak tahu, namun kejadian saat uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dimana penyerahan uang tersebut terjadi sebanyak dua kali yakni pertama pada tanggal 24 Oktober 2022 dan kedua pada tanggal 08 November 2022, bertempat di Kantor Notaris PPAT Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan Frans Seda nomor 18 B-C, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
 - Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa secara bertahap sebanyak dua kali, yakni yang pertama sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai staf di kantor Saksi dan salah satu tugas Terdakwa bekerja adalah membayar pajak pengurusan Jual Beli Tanah ke BAPENDA Kota Kupang;
- Bahwa Saksi sendiri yang memberiklan uang tersebut kepada Terdakwa untuk melakukan setoran ke Bapenda Kota Kupang untuk melakukan pembayaran pajak pengurusan Jual Beli Tanah;
- Bahwa proses penyerahan uang ke BAPENDA Kota Kupang sebanyak dua kali, yakni yang pertama pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan uang tunai sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) dan yang kedua dengan uang tunai sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang sudah digelapkan oleh terdeakwa tersebut berjumlah Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah uang serahkan kepada Terdakwa untuk disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk pembayaran pajak Jual Beli Tanah dari dua orang klien Saksi, namun setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari klien Saksi yang bernama Hasma dan Kornelis Jonson Mail, untuk pembayaran pajak jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa membuat dokumen fiktif berupa Surat Lunas dari Kantor BAPENDA Kota Kupang dan Bukti Lunas dari Bank NTT;
- Bahwa Ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut, Terdakwa lalu pergi melakukan pembayaran atau penyetoran dan Terdakwa juga membawa bukti penyetorannya ;
- Bahwa Saksi selalu melakukan pengecekan setiap kali staf Saksi melakukan pembayaran, tapi setelah kami cek ke bank NTT, dari pihak Bank mengatakan kepada kami bahwa belum ada setoran/pembayaran sama sekali ke pihak Bank;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dan sebagai penanggung jawab, Saksi telah menggantikan uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut, karena Saksi merasa bertanggung jawab penuh selaku pemilik Kantor Notaris PPAT Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn selain itu Saksi
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor Notaris PPAT milik saya sudah sekitar satu tahun lebih, sejak sekitar tahun 2021;
- Bahwa jabatan Terdakwa di Kantor Notaris milik Saksi, dimana Terdakwa sebagai staf umum, tapi ada juga tugas-tugas tambahan lainnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berulang-ulang kali melakukan penyetoran dan pembayaran pajak;
- Bahwa mekanisme penyetoran atau pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sejak awal menerima uang dari Saksi yakni, uang yang sudah disetorkan oleh klien kami itu kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk pembayaran Pajak Jual Beli Tanah oleh dua orang klien Saksi yakni saudari Hasma dan saudara Kornelis Jonson Mail, dengan jumlah total keseluruhannya sebesar Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan juta rupiah), dan jika sudah terjadi pembayaran atau penyetoran pajak tersebut, harus ada Surat Lunas dan Bukti Lunas dari pihak Bank NTT;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, tapi jawaban Terdakwa mengatakan bahwa dia tidak tahu;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menutupi dan menggantikan uang tersebut, dimana Saksi ambil uang Saksi di Bank dan menyuruh salah satu karyawan Saksi untuk membayar uang tersebut dan Saksi memberikan waktu selama satu tahun kepada Terdakwa dengan pengertian bahwa Terdakwa harus menyelesaikan masalah dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menggantikan atau mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa kesempatan sudah Saksi berikan kepada Terdakwa namun yang Saksi sesalkan adalah sikap Terdakwa, karena dari Terdakwa tidak ada konfirmasi ke Saksi sama sekali terkait hal itu, padahal Saksi sudah begitu memberi waktu yang panjang dan Saksi juga sudah sangat pengertian terhadap Terdakwa dengan memberikan kelonggaran waktu yang begitu lama, tapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa pernah ada sertifikat tanah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, tapi waktunya sudah habis atau sudah selesai masa berlakunya, lalu Saksi meminta kepada Terdakwa berkas-berkasnya untuk pengurusan pembaharuan Hak Guna Bangunannya, tapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada surat pernyataan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut yang dibuat tanggal 16 Desember 2022 yang isinya bahwa Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang yang sudah dia gelapkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sejumlah 15 juta yang ditransfer ke rekening Saksi, lalu Saksi terus meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa tapi Terdakwa tidak merespon, maka Saksi kemudian meminta pertanggungjawaban dari orangtua Terdakwa, dan orangtua Terdakwa kemudian menjaminkan sertifikat HGB atas nama orangtua Terdakwa yaitu Yuliana Sofia Lobang Jusak untuk pengurusan sebagai jaminan untuk ikatan ganti kerugian anaknya sampai dilunasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa selesai, baru sertifikat tersebut dikembalikan, namun setelah Saksi melihat, ternyata sertifikat tersebut sudah selesai/sudah habis masa berlakunya;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang 15 juta ke rekening Saksi pada tanggal 26 Januari 2023, dan itu katanya ditransfer oleh orangtua Terdakwa, bukan dari Terdakwa;
- Bahwa total Total uang penggantian yang sudah Saksi terima sebesar 18 juta namun Saksi tetap melapor Terdakawa karena ada surat pernyataan Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2023 itu, akan tetapi tidak konfirmasi kembali ke Saksi dan tidak menghiraukan teguran Saksi dan tidak berniat untuk mengembalikan uang tersebut, sehingga atas kejadian tersebut, Saksi melaporkan agar ditindaklanjuti dan di proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Januari 2023 Saksi menerima transferan uang dari Terdakwa sejumlah 15 juta, dan sekitar bulan September atau Oktober 2023 karena tidak ada etiket baik dari Terdakwa akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi, dan sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 setelah Saksi melaporkan ke polisi, baru ada transferan sejumlah 3 juta yang Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa saat ini Sertifikat tanah milik orangtua Terdakwa berada di tangan Saksi, namun Saksi tidak tahu dimana letak obyek tanah tersebut dan juga tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pemotongan gaji Terdakwa karena dari awal kerja Terdakwa sudah berhutang kepada Saksi ;
- Bahwa besaran gaji Terdakwa selama bekerja di kantor Saksi yaitu sekitar kurang lebih Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar ;

2. Milka Dahlia Ratu Lele, S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu penggelapan uang Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan, yakni pajak pembayaran Jual Beli Tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang pajak tersebut dan Saksi mengetahui hal tersebut pada saat Saksi Serlina selaku Notaris PPAT pada Kantor Notaris Serlina Sari Dewi Darmawan, menyuruh Saksi untuk melakukan pendaftaran di Kantor BPN secara online terhadap nomor obyek pajak atas nama wajib pajak Kronelis Jonson Mail dan atas nama wajib pajak Hasma, kemudian Saksi mencoba melakukan pendaftaran

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi loket.atrbpn, namun kode pembayarannya tidak terbaca. Lalu Saksi melaporkan kepada Saksi Serlina Darmawan terkait data tersebut yang tidak terbaca dan tidak ditemukan, sehingga Saksi Serlina Darmawan menyuruh Saksi untuk melakukan pengecekan pembayaran pajak BPHTB di Kantor BAPENDA dan Bank NTT, atas nama kedua wajib pajak tersebut, untuk mengetahui apakah benar sudah dibayarkan atau belum;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan data di BAPENDA Kota Kupang, ternyata belum ada verifikasi data yang asli dan juga tidak ada transaksi di Bank NTT, atas nama objek kedua wajib pajak tersebut dengan nomor wajib pajak masing-masing, lalu hal itu Saksi laporkan ke Saksi Serlina Darmawan, selaku Notaris PPAT pada kantor Notaris tempat Saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi pernah mendapatkan bukti pembayaran atau penyetoran pajaknya dari Terdakwa sendiri yang memberikan kepada Saksi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;
3. Friets Erika Haning dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan awalnya Saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun setelah diklarifikasi oleh ibu Notaris yaitu ibu Serlina Darmawan di kantor tempat Saksi bekerja, dan juga setelah mendapatkan surat permintaan keterangan dari Kepolisian Resort Kupang Kota, baru Saksi tahu bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa setelah dilakukan klarifikasi di kantor Saksi itu baru Saksi juga tahu bahwa korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa itu adalah ibu Notaris PPAT Serlina Darmawan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan ketika dilakukan pendaftaran wajib pajak di kantor BAPENDA Kota Kupang atas nama saudara Hasma dan saudara Kornelis Jonson Mail, dan ketika nama kedua wajib pajak tersebut disetorkan kepada kami selaku pihak BAPENDA sebagai arsip 2 (dua) lembar SPPD dibawa oleh wajib pajak/penyetor untuk melakukan pendaftaran di BPN, dan setelah dilakukan pendaftaran di BPN Kota Kupang, system menolak dengan alasan bahwa terhadap kedua lembar SPPD tersebut belum dilakukan pembayaran dan system BPHTB yang dibangun sudah terintegrasi antara BAPENDA, Bank NTT dan BPN Kota Kupang, dan setelah itu dari pihak Notaris PPAT Serlina Darmawan mendatangi kantor BAPENDA Kota Kupang untuk melakukan pengecekan pembayaran pajak sesuai dengan dua lembar SPPD

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian setelah kami melakukan pengecekan di system yang ada di BAPENDA Kota Kupang, ternyata kedua lembar SPPD tersebut belum dilakukan pembayaran atau penyetoran;

- Bahwa total kerugian yang dilakukan oleh terdakwa akibat perbuatannya tersebut adalah sebesar Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan engan memalsukan bukti pelunasan yang terdapat cap lunas di SPPD dan bukti pelunasan dari Bank NTT, sehingga membuat surat tersebut seolah-olah telah dilakukan pembayaran BPHTB;
 - Bahwa nama kedua wajib pajak yang belum terbayar pajaknya tersebut adalah atas nama Hasma dan Kornelis Jonson Mail karena berdasarkan 1 (satu) lembar kopian surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nomor objek pajak : 537102001400100700 atas nama wajib pajak KORNELIS JONSON MAIL dengan jumlah setoran sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) tertanggal 19 Oktober 2022 dan 1 (satu) lembar kopian surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-BPHTB) dengan nomor objek pajak : 537104001200900090004 atas nama wajib pajak HASMA dengan jumlah setoran sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan tanggal cetak 07 November 2022, dan ada tanda tangan pada kolom wajib pajak/penyetor dan terdapat cap lunas;
 - Bahwa perbedaan slip asli dan yang bukan asli, dimana kalau slip asli capnya basah, sedangkan pada slip yang bukan asli capnya tidak basah tapi di scan dan juga ada perbedaan warna capnya, sehingga jika diteliti dengan seksama maka akan terlihat apakah slip tersebut asli ataukah hasil scan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;
4. Maria Emirensiani Da Costa, S.Si, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi mengerti berkaitan dengan masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Notaris PPAT yang namanya saudari Serlina Sari Dewi Darmawan dan Terdakwa dan Saksi bertemu degan Saksi Herlikena dean Terdakwa karena terkait dengan adalahnya masalah penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni terkait pembayaran pajak BPHTB atas nama 2 (dua) orang wajib pajak, yaitu atas nama bapak Kornelis Jonson Mail dan Hasma;
 - Bahwa pajak yang tidak terbayarkan untuk kedua wajib pajak tersebut yakni total sebesar Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa terikait dua lembar bukti setoran yang dikeluarkan oleh pihak Bank NTT Cabang Kupang bukan merupakan bukti setoran yang dikeluarkan oleh pihak Bank

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT Cabang Kupang karena aktifitas penyetoran pada dua tanggal yakni pada tanggal 24 Oktober 2022 sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta) dan tanggal 08 November 2022 sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), tidak pernah ada pada data aktifitas teler, lalu terkait kertas dan penulisan pada lembaran tersebut bukan merupakan tulisan dan kertas yang digunakan oleh kami pihak Bank NTT, Tanda tangan pada lembaran slip penyetoran teler bukan merupakan tanda tangan teler dan tanda tangan saya pada BPHTB bukan tanda tangan asli saya, melainkan tanda tangan yang di scan;

- Bahwa tidak ada pembayaran untuk kedua tanggal tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang sama yakni atas nama wajib pajak ibu Mike Tambayaong dan lancer-lancar saja ;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada Kantor PPAT ibu Serlina Sari Dewi Darmawan yaitu sekitar tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor notaris tersebut sebagai staf notaris selain sebagai penerima tamu, Terdakwa juga ditugaskan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB di Kantor BAPENDA Kota Kupang dan pada Bank NTT Cabang Kupang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran atau uang setoran pajak BPHTB tersebut dengan cara, pertama Terdakwa pergi ke Kantor BAPENDA Kota Kupang untuk mengambil blangko setoran BPHTB dan bukti pembayaran BPHTB dari Bank NTT atas orang lain, kemudian Terdakwa pergi ke Warnet Purnama yang beralamat di Jalan Cak Doko No. 42, Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk melakukan scan dan edit bukti setoran BPHTB tersebut atas nama wajib pajak Hasma dan bukti pembayaran BPHTB atas nama wajib pajak Kornelis Jonson Mail, dan melakukan scan pelunasan pembayaran atas nama Maria Da Costa selaku Kepala Kantor Fungsional Bank NTT Pasar Oebobo dan cap lunas di SPPD, sehingga surat tersebut seolah-olah asli dan telah dilakukan penyetoran dan pembayaran BPHTB, dan saat itu Terdakwa membawa uang sekitar kurang lebih sebesar Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran karena uang yang dibawa Terdakwa disimpan di jok motor dan saat ke Kantor Bapenda, kantor tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melaksanakan pentas seni dan sewaktu Terdakwa kembali, uang yang ada dalam jok motor sudah hilang dan Terdakwa tidak lapor ke kantor polisi, karena takut dan juga tidak melapor kepada atasan Terdakwa Terdakwa karena merasa takut namun akhirnya Terdakwa melapor juga dan meminta maaf kepada atasan Terdakwa namun atasan Terdakwa tidak percaya dengan apa yang sudah Terdakwa ceritakan ;

- Bahwa setelah itu atasan Terdakwa yakni ibu Serlina menyuruh Terdakwa untuk membuat surat pernyataan dan dalam surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa Terdakwa mengakui penipuan dan penggelapan yang sudah Terdakwa lakukan dan bersedia untuk menggantikan dan mengembalikan uang yang sudah Terdakwa gelapkan itu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut hilang, ibu Notaris minta jaminan dari Terdakwa, tapi Terdakwa bilang ke ibu Notaris bahwa Terdakwa tidak punya apa-apa untuk dijamin;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada ibu Notaris bahwa Terdakwa tidak punya apa-apa yang bisa dijadikan jaminan, lalu ibu Notaris menghubungi orangtua Terdakwa via telpon untuk mengatakan mengenai kepastian jaminan tersebut, jadi orangtua Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mengagunkan / menjaminkan saja sertifikat tanah kami, dengan perjanjian akan kita selesaikan dengan membayar uang yang hilang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa itu, sehingga nanti sertifikat tanahnya bisa diambil kembali kalau uang tersebut sudah dilunasi;
- Bahwa sertifikat tanahnya sudah diserahkan serahkan kepada ibu Notaris, lalu pada bulan Februari 2023, ibu Notaris menyuruh Terdakwa untuk siapkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada ibu Notaris, supaya Terdakwa bisa mengambil kembali sertifikat tanah orangtua tersebut yang dijamin ke ibu Notaris, uang tersebut untuk cicilan uang Terdakwa gelapkan ;
- Bahwa sewaktu ibu Notaris menyuruh Terdakwa untuk menyiapkan sejumlah uang tersebut, Terdakwa lalu mencari pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan ketika uang tersebut di bawa ke ibu Notaris, beliau berubah pikiran dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa beliau ingin agar Terdakwa melakukan pembayaran penuh, dan ibu Notaris tidak mau lagi dicicil, dan ibu Notaris juga mengatakan waktu itu bahwa kalau Terdakwa mau cicil juga, itu artinya sertifikat tanahnya tidak bisa diambil kembali, sampai dengan pelunasan seluruhnya baru bisa mengambil kembali sertifikat tanah orangtua tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat berniat untuk mengembalikan uang tersebut namun ibu Notaris tidak mau dibayar dengan di cicil ;
- Bahwa tanah milik orang tua Terdakwa tersebut jika diuangkan bisa mendapat uang kurang lebih Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta) ;
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan memiliki satu orang anak dan rumah tangga Terdakwa dalam proses perceraian, atas kejadian ini, Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Lilian Evi Henderson Lobang, tertanggal 16 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD-BPHTB dari Bank NTT tahun 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD-BPHTB dari Dispenda Kota Kupang tahun 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 08 November 2022.
- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul depan dan belakang bergambar Kimono yang terdapat catatan tanda terima uang pembayaran pajak dari pelapor Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. kepada terlapor Lilian Evi Henderson Lobang;
- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul depan dan belakang bergambar kartun dengan tulisan Fahionista yang terdapat catatan tanda terima uang pembayaran pajak dari pelapor Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. kepada terlapor Lilian Evi Henderson Lobang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi Korban di Kantor Notaris PPAT milik Saksi Korban ;
- Bahwa kejadian terjadi sebanyak dua kali dalam penyerahan uang yakni pertama pada tanggal 24 Oktober 2022 dan kedua pada tanggal 08 November 2022, bertempat di Kantor Notaris PPAT Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn., yang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Frans Seda nomor 18 B-C, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa secara bertahap sebanyak dua kali, yakni yang pertama sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan juta rupiah);
- Bahwa tidak menyetor ke Bapenda Kota Kupang untuk melakukan pembayaran pajak pengurusan Jual Beli Tanah;
- Bahwa proses penyerahan uang ke BAPENDA Kota Kupang sebanyak dua kali, yakni yang pertama pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan uang tunai sebesar Rp72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) dan yang kedua dengan uang tunai sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang sudah digelapkan oleh terdakwa tersebut berjumlah Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah uang serahkan kepada Terdakwa untuk disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk pembayaran pajak Jual Beli Tanah dari dua orang klien Saksi Korban, namun setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang akan tetapi digunakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari klien Saksi yang bernama Hasma dan Kornelis Jonson Mail, untuk pembayaran pajak jual beli tanah;
- Bahwa Terdakwa membuat dokumen fiktif berupa Surat Lunas dari Kantor BAPENDA Kota Kupang dan Bukti Lunas dari Bank NTT sehingga setelah dicek ke Bank NTT mengatakan bahwa belum ada setoran/pembayaran sama sekali ke pihak Bank;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Notaris PPAT milik Saksi Korban sudah sekitar satu tahun lebih, sejak sekitar tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa berdalih bahwa uang tersebut dicuri orang saat Terdakwa menyimpannya dalam jok motor ;
- Bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi Korban namun hanya membayar uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan karena tidak lagi menggantikan uang Saksi Korban hingga akhirnya sebagai jaminan ada sertifikat milik orang tua Terdakwa sebagai jaminan namun tidak dihiraukan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ketika Saksi Korban meminta Terdakwa untuk pengurusan pembaharuan Hak Guna Bangunannya karena sudah selesai/sudah habis masa berlakunya;

- Bahwa total Total uang penggantian yang sudah Saksi terima sebesar 18 juta yang mana pada bulan Januari 2023 Terdakwa mentranfer sebesar 15 juta, dan sekitar pertengahan bulan Oktober 2023 setelah Saksi melaporkan ke polisi, baru ada transferan sejumlah 3 juta yang Saksi terima dari Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pemotongan gaji Terdakwa karena dari awal kerja Terdakwa sudah berhutang kepada Saksi Korban ;
- Bahwa besaran gaji Terdakwa selama bekerja di kantor Saksi yaitu sekitar kurang lebih Rp1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Lilian Evi Henderson Lobang, S.sos sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah pelaku telah dengan sadar dan sengaja menghendaki memiliki barang tersebut dengan melawan hak/hukum dan mengetahui barang tersebut milik orang lain, namun Terdakwa tetap memiliki barang itu, namun barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam arti barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku / petindak oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada tanggal 24 Oktober 2022 dan pada tanggal 08 November 2022, bertempat di Kantor Notaris PPAT Serlina Sari Dewi Darmawan, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan Frans Seda nomor 18 B-C, Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang Terdakwa menerima uang dari Saksi korban Serlina sebanyak Rp.109.000.000,00 dimana uang tersebut diterima pada tanggal yang berbeda yakni yang pertama sebesar Rp.72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2022 dan yang kedua sebesar Rp37.000.000,00 (Tiga puluh tujuh juta rupiah), yang diserahkan pada tanggal 08 November 2022 sehingga total keseluruhan uang yang sudah digelapkan oleh Terdakwa tersebut berjumlah Rp109.000.000,00 (Seratus Sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa seharusnya diperuntukkan untuk menyetor ke Bapenda Kota Kupang untuk melakukan pembayaran pajak pengurusan Jual Beli Tanah dari dua orang klien Saksi Korban, namun setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang akan tetapi digunakan oleh Terdakwa dan untuk mengelabui Saksi Korban, Terdakwa menggunakan dokumen fiktif berupa Surat Lunas dari Kantor BAPENDA Kota Kupang dan Bukti Lunas dari Bank NTT;

Menimbang bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari klien Saksi Korban yang bernama Hasma dan Kornelis Jonson Mail, untuk pembayaran pajak jual beli tanah sedang Terdakwa sendiri adalah staf yang bekerja di Kantor Notaris PPAT milik Saksi Korban dan sudah sekitar satu tahun lebih, sejak sekitar tahun 2021 dan atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa telah membuat surat pernyataan dan baru mengembalikan uang yang digelapkan tersebut sebesar Rp.18.000.000,00 (depalan belas juta rupiah) dan menjaminkan sertifikat atas nama orang tuanya namun sertifikat tersebut adalah Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum telah menguasai dan menghabiskan uang milik saksi korban seolah-olah sebagai miliknya yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yakni milik bapak Kornelis Jonson Mail dan Hasma yang merupakan klien dari saksi Korban dan uang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan namun dengan seijin dan sepengetahuan Saksi Korban dengan maksud agar Terdakwa menyetorkan ke Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang namun Terdakwa malah memakai/mempergunakan uang tersebut untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa Unsur yang dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan didapatkan kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 372 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berada dalam status tahanan maka beralasan pula untuk menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Lilian Evi Henderson Lobang, tertanggal 16 Desember 2022, 1 (satu) lembar surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD-BPHTB dari Bank NTT tahun 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2022, 1 (satu) lembar surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD-BPHTB dari Dispenda Kota Kupang tahun 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 08 November 2022, oleh karena masih dibutuhkan maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul depan dan belakang bergambar Kimono yang terdapat catatan tanda terima uang pembayaran pajak dari pelapor Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. kepada terlapor Lilian Evi Henderson Lobang, 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul depan dan belakang bergambar kartun dengan tulisan Fahionista yang terdapat catatan tanda terima uang pembayaran pajak dari pelapor Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. kepada terlapor Lilian Evi Henderson Lobang maka dikembalikan kepada Saksi Korban (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Serlina Sari Dewi
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil penggelapannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lilian Evi Henderson Lobang, S.sos tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Lilian Evi Henderson Lobang, tertanggal 16 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD-BPHTB dari Bank NTT tahun 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD-BPHTB dari Dispenda Kota Kupang tahun 2022 sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), tanggal 08 November 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul depan dan belakang bergambar Kimono yang terdapat catatan tanda terima uang pembayaran pajak dari pelapor Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. kepada terlapor Lilian Evi Henderson Lobang;
- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul depan dan belakang bergambar kartun dengan tulisan Fahionista yang terdapat catatan tanda terima uang pembayaran pajak dari pelapor Serlina Sari Dewi Darmawan, S.H., M.Kn. kepada terlapor Lilian Evi Henderson Lobang;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., Harlina Rayes, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Nelson H. Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

TTD

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Helena Emiliana Diaz, S.H.